

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal

Nama Penerbit	: PT. Asuransi Sinar Mas		
Nama Produk	: Simas Mobil Bonus		
Jenis Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor		
Deskripsi Produk	: Merupakan produk asuransi yang menjamin kerugian/ kerusakan akibat tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, kecelakaan diri atas penumpang dan/atau pengemudi, tanggung jawab hukum terhadap pihak (TJH), huru-hara, terorisme, sabotase, banjir, gempa bumi dan tsunami.		
Fitur Utama Asuransi			
Usia Kendaraan	: - <i>Jaminan Comprehensive usia kendaraan maksimal 10 tahun</i> - <i>Jaminan Total Loss usia kendaraan maksimal 20 tahun</i>		
Manfaat Pertanggungan	: <i>Rp 0 sd 3.000.000.000</i>		
Premi	: <i>Mulai dari Rp 100.000,- /tahun</i>		
Periode Bayar Premi	: <i>Tahunan</i>		
Manfaat			
NO	PERIHAL	KETERANGAN	
1	Penggunaan	Pribadi/Dinas	
2	Jenis Kendaraan	Angkutan Penumpang (non bus dan non truck)	
3	Usia Kendaraan	Comprehensive	0-5 tahun tidak dikenakan loading > 5 -10 tahun dikenakan loading 0.25%
		Total Loss	0-20 tahun
JAMINAN			
1	Jenis Jaminan	Comprehensive (Gabungan) paket 3 tahun Comprehensive (Gabungan) paket 5 tahun Total Loss Only paket 3 tahun Total Loss Only paket 5 tahun	
2	Kecelakaan Diri Penumpang (Maksimal 4 Penumpang) ¹	Rp 20.000.000,-/ per orang	
3	Kecelakaan Diri Pengemudi (Sebagai Profesi) ¹	Rp. 20.000.000,-	
4	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	Hingga Rp. 25.000.000,-	
5	Huru-Hara, Terorisme &	√	

	Sabotase	
6	Banjir dan Angin Topan	√
7	Gempa Bumi & TSunami	√
8	Perlengkapan Non Standar	Maksimal 25% dari UP kendaraan yg dipertanggungkan
9	Resiko Sendiri	Kerugian Sebagian Rp 300.000,- per kejadian Kerugian Total Loss 5 % dari harga Pertanggunggan
10	Resiko Sendiri Huru-Hara/Terrorisme Sabotase/ Banjir/ Gempa Bumi	10 % dari klaim, minimal Rp 500.000,- per kejadian
KEUNGGULAN		
11	Pick Up & Delivery Service (Wilayah Jakarta)	√
12	Bebas Fasilitas Derek akibat kecelakaan (Wilayah Jabodetabek)	√
13	Bengkel Authorized	√ (khusus untuk jaminan comprehensive)
14	Biaya Ambulance	Maks Rp 500.000/ kejadian
15	Diskon Merchant Star Poin	√ (download appstore "StarPoin")
16	Penyusutan Harga Pertanggunggan	Tahun ke 1 - 100% Tahun ke 2 - 90% Tahun ke 3 - 80 % Tahun ke 4 - 70 % Tahun ke 5 - 65 %
PEMBAGIAN WILAYAH		
17	Wilayah 1	Sumatera dan Kepulauan disekitarnya
	Wilayah 2	DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten
	Wilayah 3	Selain Wilayah 1 dan Wilayah 2
18	Jenis paket	3 tahun atau 5 tahun
19	Perubahan unit kendaraan	Selama periode polis dapat dilakukan perubahan unit kendaraan guna. Jika premi lebih tinggi dari premi sebelumnya Maka dikenakan tambahan premi sesuai peraturan OJK yang Berlaku. Jika premi lebih rendah dari premi sebelumnya tidak ada pengembalian premi
20	Pengembalian Premi	Produk ini tidak ada pengembalian premi
21	Pembayaran No Claim Bonus	Dilakukan 7 (tujuh hari) setelah polis jatuh tempo dan tidak klaim selama periode paket
22	No Rekening	Tertanggung wajib memberitahukan nama dan nomor Rekening di dokumen SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) dan wajib memberitahukan kepada Penanggung

		jika ada perubahan nomor rekening
23	Pembatalan Polis	Tidak ada pengembalian premi jika polis dibatalkan ditengah periode
24	Pembayaran Premi	Tahunan, atau Jika premi dibayarkan sekaligus 3 tahun atau 5 tahun kredit 3 kali dalam 3 bulan

KETENTUAN LAIN

1. Apabila premi tidak dibayar selama 30 hari maka akan dilakukan pembatalan sepihak oleh Penanggung atau polis batal otomatis
2. Dalam hal ditemukan laporan klaim tidak benar maka klaim tidak dapat diproses lebih lanjut
3. Dalam hal kendaraan sedang dikendarai dan pengemudi tidak/ belum memiliki SIM maka klaim tidak dapat diproses lebih lanjut
4. Penggunaan kendaraan harus sebagai pribadi/ dinas. Apabila kendaraan ada penggunaan disewakan / digunakan sebagai kendaraan komersial/ ojek online maka klaim tidak dapat diproses lebih lanjut
5. Dokumen STPL dan BPKB asli wajib dilengkapi dalam hal klaim Total Loss
6. Dokumen STPL, Blokir STNK dan BPKB asli wajib dilengkapi dalam hal klaim Kehilangan Kendaraan Bermotor
7. Apabila tertanggung mengajukan klaim kerusakan atas kendaraan bermotor yang dipertanggung maka semua poin bonus akan hangus. Jaminan polis tetap dapat digunakan sampai periode akhir polis namun ketentuan bonus tidak berlaku lagi.
8. Dalam hal terjadi klaim partial loss (klaim sebagian) maka kendaraan harus disurvey dulu oleh Penanggung sebelum masuk bengkel untuk perbaikan
9. Pemilik kendaraan harus tercantum namanya di Polis
 - i. Tertanggung akan kehilangan hak ganti rugi apabila:
 - Tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan
 - Tidak menindaklanjuti tuntutan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak penanggung menyetujui tuntutan ganti rugi
 - Tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi
 - Tidak melengkapi dokumen klaim dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak permintaan dokumen tertulis oleh penanggung

Risiko

Anda akan mendapatkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat jaminan comprehensive yaitu kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan/ atau kepentingan yang dipertanggung yang secara langsung disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik tergelincir atau terperosok, perbuatan jahat, pencurian termasuk pencurian yang didahului/ disertai dengan kekerasan, kebakaran

2. Manfaat kerugian dan/ atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa pada ayat 1 diatas selama kendaraan bermotor berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.
3. Manfaat jaminan Total Loss Only menjamin risiko akibat pencurian dan/atau kerusakan jika biaya perbaikan diperkirakan sama dengan atau melebihi 75 (tujuh puluh lima) persen dari harga kendaraan sesaat sebelum kerugian.
4. Manfaat jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (TPL/ TJH) atas :
 - i. kerusakan harta benda,
 - ii. biaya pengobatan, cedera badan dan/ atau kematian
5. Manfaat jaminan kecelakaan diri atas penumpang
6. Manfaat jaminan kecelakaan diri atas pengemudi
7. Biaya pengobatan akibat kecelakaan Pengemudi
8. Biaya pengobatan akibat kecelakaan Penumpang
9. Manfaat jaminan huru-hara, terorisme dan sabotase
10. Manfaat jaminan gempa bumi dan tsunami
11. Manfaat jaminan banjir dan angin topan
12. Bengkel ATPM (authorized dealer)
13. Manfaat kehilangan kendaraan
14. Manfaat kerusakan total
15. Biaya ambulance
16. Ketentuan No Claim Bonus adalah sebagai berikut :
 - i. Paket cover 3 tahun dan tidak ada klaim : bonus sebesar 50% dari premi 3 tahun
 - ii. Paket cover 5 tahun dan tidak ada klaim : bonus sebesar 70% dari premi 5 tahun

Komisi Perantara	Biaya
Komisi : tidak ada	Biaya : Rp 60.000,- atau Rp 0,- Administrasi (e-polis)
	Biaya : Rp 0,- Pemeliharaan Polis

Pengecualian

1. Pertanggungansan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 1. 1 Kendaraan digunakan untuk :
 - 1.1.1 menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2 turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;.
 - 1.1.3 melakukan tindak kejahatan;

- 1.1.4 penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2 penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3 perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - 1.3.1 Tertanggung sendiri;
 - 1.3.2 Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.3 orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.4 orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.5 pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.3.6 Orang yang berada dibawah pengawasan Tertanggung
 - 1.4 kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
2. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 2.1 barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk dibongkar dari atau diangkat oleh Kendaraan Bermotor;
 - 2.2 zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam dan di luar Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
 3. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - 3.1 kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 3.2 gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3 reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
 4. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1 disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung
 - 4.2 pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang di

- parkir.
- 4.3 dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4 dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5 memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas:
- 5.1 perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2 ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijaminkunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.3 bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.4 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
 - 5.5 kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
6. Pertanggungungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
- 6.1 kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2 kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.
8. Pertanggungungan ini tidak menjamin kerusakan dan kerugian yang sudah ada sebelum kendaraan diasuransikan
9. Pertanggungungan ini tidak menjamin kerusakan dan kerugian akibat kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang ditetapkan oleh pabrikan.
10. Khusus battery kendaraan listrik (**EV**)
- i. Tidak menjamin kerugian atau kerusakan akibat kesalahan penggunaan baterai, aus pemakaian, masa pakai baterai, modifikasi atau penggunaan baterai tidak sesuai dengan aturan pabrikan.
 - ii. Kerusakan atau karat akibat lingkungan atau proses kimiawi.
 - iii. Setiap kerusakan kendaraan yang diakibatkan oleh faktor eksternal yang merupakan akibat dari :
 - a) Penyalahgunaan kendaraan, seperti memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak
 - b) dipertunjukkan untuk kendaraan bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu lintas, kelebihan
 - c) muatan, penggunaan dalam balapan dan sejenisnya.

- d) Kerusakan atau malfungsi baterai disebabkan oleh modifikasi tidak resmi pada kendaraan.
- e) Kerusakan akibat tidak mematuhi servis berkala atau jarak tempuh sebagaimana tercantum
- f) pada panduan perawatan pabrikan kendaraan atau buku panduan.
- g) Kerusakan kualitas baterai karena perbaikan atau pembongkaran yang tidak layak.
- h) Segala macam modifikasi, pemutusan odometer yang menyebabkan tidak dapat menentukan
- i) jarak tempuh yang sebenarnya.
- j) Penggantian tidak resmi atau tidak asli komponen baterai, termasuk motor atau *controller*.
- k) *Recall* produk atau internal *recall* oleh pembuat baterai atau cacat pabrik.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dokumen Penutupan Polis sebagai berikut :

1. Form SPPA (Survey Penutupan Penutupan Asuransi)
2. KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA
3. Nomor NPWP
4. Menyampaikan fotokopi STNK
5. Foto survey penutupan

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim sebagai berikut :

1. Surat Ijin Mengemudi
2. Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK)
3. Form Klaim
4. Kartu Tanda Penduduk
5. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam hal klaim kehilangan atau kerusakan total loss
6. Surat laporan Kepolisian (STPL) untuk kehilangan kendaraan atau peristiwa kehilangan sebagian dari kendaraan yang dipertanggungkan
7. Surat tuntutan dari pihak ketiga dalam hal terjadi tuntutan dari pihak ketiga

Prosedur Pengaduan

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : info@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 0881 1070 888 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunung)

Faks. 021 3902159 – 60

Prosedur Klaim yang perlu Anda ketahui :

Dalam hal bertanggung mengajukan klaim kerusakan kendaraan atau klaim tuntutan pihak ketiga maka perlu dilakukan beberapa hal berikut :

1. Memberitahu penanggung secara tertulis atau lisan yang diikuti dengan tertulis kepada penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/ atau kerusakan
2. Penanggung akan melakukan survey dan menentukan apakah klaim dijamin atau ditolak berdasarkan

risiko yang dijamin polis.

3. Tertanggung tidak diperkenankan langsung membawa atau memperbaiki kendaraannya ke bengkel tanpa seijin penanggung.
4. Tertanggung wajib menjaga dan menyimpan sisa barang dan bagian dari kendaraan bermotor yang dapat diselamatkan
5. Tertanggung tidak diperkenankan menyatakan persetujuan ganti rugi atas tuntutan klaim dari pihak ketiga
6. Jika suatu suku cadang tidak diperjualbelikan di pasar bebas atau tidak diproduksi lagi oleh pabrikan maka penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak dan wajar.

Simulasi

Contoh simulasi perhitungan premi :

Diisi dengan simulasi produk baik tabel, grafik atau contoh kasus, contoh:

TARIF PREMI SIMAS MOBIL BONUS

Jaminan comprehensive ++ (include huru hara, terorisme, sabotase, banjir, angin topan, gempa Bumi dan tsunami)

KATEGORI TSI		COMPREHENSIVE			TOTAL LOSS		
		WIL 1	WIL 2	WIL 3	WIL 1	WIL 2	WIL 3
18	Kategori 1 (Rp 0 - 125 juta)	4.22 %	3.66 %	2.88 %	0.68%	0.87%	0.68%
	Kategori 1 (> Rp 125 - 200 juta)	3.07 %	2.87 %	3.04 %	0.84%	0.66%	0.61%
	Kategori 1 (> Rp 200 - 400 juta)	2.58 %	2.48 %	2.14 %	0.62%	0.60%	0.46%
	Kategori 1 (> Rp 400 - 800 juta)	1.60%	1.60 %	1.49 %	0.46%	0.47%	0.40%
	Kategori 1 (> Rp 800 juta)	1.45 %	1.45 %	1.40 %	0.41%	0.42%	0.37%
<i>Tarif premi diatas ditambah dengan</i>							
		LIMIT		PREMI			
19	Kecelakaan Diri Penumpang (Maksimal 4 Penumpang)	Rp. 20.000.000,-		Rp 80.000,-			
20	Kecelakaan Diri Pengemudi (Sebagai Profesi)	Rp. 20.000.000,-		Rp 100.000,-			
21	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	Hingga Rp. 25.000.000,-		Rp 250.000,-			
22	Cat warna khusus dikenakan loading 0.5%						

Ilustrasi :

Kendaraan TSI Rp 250.000.000,-

Plat B (wilayah 2)

Cover jaminan Comprehensive

Paket yang dipilih 3 tahun

Premi yang harus dibayar oleh tertanggung adalah:

Premi tahun ke 1

Comprehensive++ Rp 250.000.000 x 2.48% = 6.200.000

Kecelakaan diri penumpang Rp 20.000/ orang, maksimal 4 orang = Rp 80.000

Kecelakaan diri pengemudi = Rp 100.000

Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp 250.000

Premi tahun ke 2

Comprehensive++ Rp 225.000.000 x 2.48% = 5.580.000

Kecelakaan diri penumpang Rp 20.000/ orang, maksimal 4 orang = Rp 80.000

Kecelakaan diri pengemudi = Rp 100.000

Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp 250.000

Premi tahun ke 3

Comprehensive++ Rp 200.000.000 x 2.87% = 5.740.000

Kecelakaan diri penumpang Rp 20.000/ orang, maksimal 4 orang = Rp 80.000

Kecelakaan diri pengemudi = Rp 100.000

Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp 250.000

Premi tahun ke 4

Comprehensive++ Rp 175.000.000 x 2.87% = 5.022.500

Kecelakaan diri penumpang Rp 20.000/ orang, maksimal 4 orang = Rp 80.000

Kecelakaan diri pengemudi = Rp 100.000

Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp 250.000

Premi tahun ke 5

Comprehensive++ Rp 162.500.000 x 2.87% = 4.663.750

Kecelakaan diri penumpang Rp 20.000/ orang, maksimal 4 orang = Rp 80.000

Kecelakaan diri pengemudi = Rp 100.000

Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp 250.000

Total Premi paket 5 tahun = Rp 29.356.250

- *Premi dapat dibayarkan pertahun sebesar premi pertahun diatas , atau*
- *Premi dapat dicicil 3 kali dalam 3 bulan berturut-turut maka cicilan perbulannya sebesar Bulan 1 Rp 9.800.000*

Bulan 2 Rp 9.800.000

Bulan 3 Rp 9.756.250

Risiko Sendiri

- ✓ ***Kerusakan sebagian Rp 300.000 / kejadian***
- ✓ ***Kerusakan total 5% dari harga pertanggungan***
- ✓ ***Kerusakan akibat huru hara/ terorisme & sabotase/ banjir & angin topan/ gempa bumi & tsunami 10% of claim, minimal Rp 500.000***
- ✓ ***Khusus Kendaraan Listrik :***
 - A. Kerusakan baterai kendaraan disesuaikan dengan usia kendaraan***
 - ***0 - 3 tahun : 10% dari nilai klaim baterai baru***
 - ***4 - 6 tahun : 40% dari nilai klaim baterai baru***
 - ***7 - 8 tahun : 60% dari nilai klaim baterai baru***
 - ***> 9 tahun : 80% dari nilai klaim baterai baru***
 - B. Kerusakan total : 10% dari harga pertanggungan***

DATA DUMMY ILUSTRASI PENAWARAN ASURANSI

Jakarta, 25 Agustus 2021

Yth, Yeanne Caroline Manogi Nugriharti Pasaribu

**Perhitungan Premi Asuransi Kendaraan Bermotor
Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2, B2123PBQ, Tahun 2016**

Jaminan Dasar
Comprehensive

Jaminan Perluasan
Banjir
Huru-Hara
TJH Pihak Ketiga
PA Pengemudi
PA Penumpang (max. 4 org)

Perhitungan Premi Tahun Pertama

Comprehensive	: 2,08%	x Rp	350.000.000	= Rp	7.280.000
Banjir	: 0,10%	x Rp	350.000.000	= Rp	350.000
Huru-Hara	: 0,10%	x Rp	350.000.000	= Rp	350.000
TJH Pihak Ketiga	: 1,00%	x Rp	25.000.000	= Rp	250.000
PA Pengemudi	: 0,50%	x Rp	10.000.000	= Rp	50.000
PA Penumpang	: 0,10%	x Rp	10.000.000	= Rp	40.000
Total Gross Premi	:			= Rp	8.320.000
Diskon	:		25%	= Rp	2.080.000
Biaya Administrasi	:		<i>e-polis</i>	= Rp	-
Total Nett Premi 1(satu) Tahun					6.240.000

RESIKO SENDIRI

Total Loss	: 5% of TSI
Partial Loss	: Rp 300.000/Kejadian
Banjir/Huru-hara	: 10% dari klaim yang disetujui, min. Rp. 500.000,- per kejadian
PA Pengemudi/Penumpang	: Nill
E-polis akan di kirim di alamat email	: OLINE231@YAHOO.COM

Demikian penawaran ini kami sampaikan. Atas kesempatan dan kepercayaan bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Setuju terbit polis,

Chris Madala Zega
PT. Asuransi Sinar Mas

Yeanne Caroline Manogi N. Pasaribu
Tertanggung

Informasi Tambahan

Berisi informasi tambahan

1. Definisi-definisi penting:

- **Tertanggung** adalah orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan atas kendaraan bermotor dan mengikatkan diri dengan penanggung untuk mendapatkan perlindungan atas kendaraan bermotor tersebut
- **Penanggung** adalah perusahaan asuransi yang mengikatkan diri dengan Tertanggung untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
- **Tabrakan atau Benturan** adalah kontak fisik antara Kendaraan Bermotor dengan benda lain termasuk hewan, yang berada di luar Kendaraan Bermotor.
- **Perlengkapan standar** adalah perlengkapan yang disediakan dan dilekatkan oleh pabrik dan/atau dealer resmi Kendaraan Bermotor baru.
- **Perlengkapan tambahan** adalah perlengkapan pada kendaraan bersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan standar pabrik dan/atau dealer resmi kendaraan bermotor baru.
- **Harga sebenarnya** adalah nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas Kendaraan Bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
- **Risiko Sendiri** adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung untuk setiap kejadian.
- **Penggunaan Pribadi** adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pengguna kendaraan.
- **Hipnotis** adalah perbuatan tipu muslihat yang membuat seseorang diluar kesadarannya menjadi tunduk dan mengikuti keinginan si pelaku hipnotis untuk menyerahkan sebagian atau seluruh Kendaraan Bermotor kepada si pelaku hipnotis atau orang lain yang tidak berhak.
- **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang atau kelompok orang yang berjumlah kurang dari 12 (dua belas) orang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis,
- **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan/atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk mempengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
- **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk mempengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

2. Prosedur, tata cara dan syarat:

- a) No Claim Bonus diberikan 7 (tujuh) hari setelah periode polis berakhir, yang ditransfer langsung ke rekening tertanggung di polis.

- b) Polis yang dibatalkan ditengah periode polis tidak ada pengembalian premi
- c) Bila pembayaran premi tidak sesuai paket yang diambil di awal maka bonus tidak dapat dicairkan
- d) Jika obyek pertanggungan dijual maka tertanggung boleh melakukan endorsemen penggantian obyek pertanggungan dengan menyesuaikan nilai pertanggungan sesuai harga pasar kendaraan tersebut, pemberitahuan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis kepada penanggung
- e) Selama periode polis dapat dilakukan perubahan unit. Jika premi lebih tinggi dari premi sebelumnya maka dikenakan tambahan premi sesuai peraturan OJK yang berlaku. Jika premi lebih rendah dari premi sebelumnya tidak ada pengembalian premi.
 - Premi harus dibayarkan maksimal 30 hari sejak periode awal polis
 - Metode pembayaran premi melalui transfer ke rekening virtual account yang tertera di lembar kwitansi polis atau melalui debit kartu kredit.
- f) Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan
- g) Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi atau aplikasi Mobile Asmobi
- h) Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan www.sinarmas.co.id/kontak

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



Petugas/Karyawan yang menjelaskan

(Nama Marketing)

PT. Asuransi Sinas Mas berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

Jakarta, Maret 2025

Calon Tertanggung

(Nama Calon Tertanggung)

Tanggal Cetak Dokumen

.....